



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR : 70 TAHUN 2014

TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DI PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna, perlu dilakukan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan teknologi tepat guna;
- b. bahwa berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 122.14/5280/SJ tanggal 6 Oktober 2014 perihal Penugasan Wakil Gubernur Riau Selaku Pelaksana Tugas Gubernur Riau, maka Wakil Gubernur Riau melaksanakan tugas dan wewenang Gubernur Riau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Riau tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna di Provinsi Riau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DI PROVINSI RIAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Pemerintah Kabupaten / Kota adalah Pemerintah Kabupaten / Kota di Riau.

4. Gubernur adalah Gubernur Riau.
5. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pengembangan masyarakat melalui penciptaan kondisi yang memungkinkan masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri melalui pemberian sumber daya, kesempatan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat.
6. Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disebut TTG adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan.
7. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna selanjutnya disebut Posyantek adalah lembaga kemasyarakatan di Kecamatan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.
8. Warung Teknologi Tepat Guna selanjutnya disebut Wartek adalah lembaga kemasyarakatan di desa/kelurahan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.
9. Kelompok Masyarakat yang selanjutnya di sebut POKMAS adalah Kumpulan masyarakat yang mengorganisir diri untuk melakukan usaha ekonomi produktif dengan memanfaatkan TTG guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
10. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
11. Pihak Ketiga adalah badan usaha yang berbadan hukum Indonesia di dalam negeri, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, badan usaha tidak berbadan hukum dan orang perorangan.

BAB II SASARAN

Pasal 2

Sasaran pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG meliputi:

- a. Masyarakat penganggur, putus sekolah, dan keluarga miskin;
- b. Masyarakat yang memiliki usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- c. POKMAS;
- d. POSYANTEK.; dan
- e. WARTEK

BAB III PRINSIP

Pasal 3

- (1) Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. meningkatkan usaha ekonomi;
 - b. mengembangkan kewirausahaan;

- c. memberikan manfaat secara berkelanjutan; dan
 - d. sederhana.
- (2) Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara partisipatif, keterpaduan, mempertimbangkan potensi sumber daya dan kearifan lokal, berwawasan lingkungan dan memberdayakan masyarakat setempat.

BAB IV MEKANISME

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Dalam Pelaksanaan Pemberdayaan masyarakat melalui TTG, Gubernur dapat bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Lain, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pihak Ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pengalihan TTG dari sumber teknologi kepada masyarakat Daerah.

Bagian Kedua Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui TTG

Pasal 5

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui pengelolaan TTG dilakukan melalui :

- a. Pemetaan Kebutuhan TTG
- b. Pengkajian TTG
- c. Pengembangan TTG
- d. Pemasyarakatan TTG; dan
- e. Penerapan TTG

Paragraf I Pemetaan Kebutuhan TTG

Pasal 6

- (1) Pemetaan kebutuhan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, antara lain dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi jenis TTG, jenis usaha, sosial budaya dan potensi sumber daya lokal.
- (2) Hasil Pemetaan kebutuhan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk perencanaan, pemanfaatan dan pengembangan TTG.

Paragraf 2 Pengkajian TTG

Pasal 7

Pengkajian TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilakukan dengan menganalisa hasil pemetaan kebutuhan TTG

Paragraf 3
Pengembangan TTG

Pasal 8

- (1) Pengembangan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, antara lain dilakukan melalui inovasi TTG dan uji coba Teknologi Tepat Guna.
- (2) Dalam rangka pengembangan TTG melalui inovasi TTG dan ujicoba TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan TTG.
- (3) Hasil pengembangan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk penerapan TTG di masyarakat.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi perlindungan hukum terhadap hasil pengembangan TTG sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1).
- (2) Fasilitasi perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengupayakan sertifikat paten.

Paragraf 4
Pemasyarakatan TTG

Pasal 10

- (1) Pemasyarakatan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, dilakukan melalui kegiatan antara lain:
 - a. gelar/pameran/showroom TTG;
 - b. lokakarya TTG;
 - c. temu informasi TTG;
 - d. pelatihan;
 - e. pendampingan;
 - f. magang;
 - g. komunikasi informasi dan edukasi TTG; atau
 - h. media massa.
- (2) Pemasyarakatan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengkomunikasikan Penerapan TTG / proses alih teknologi kepada masyarakat.

Paragraf 5
Penerapan TTG

Pasal 11

- (1) Penerapan TTG sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf e, dilakukan oleh masyarakat.
- (2) Dalam rangka penerapan TTG oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemberdayaan masyarakat melalui :
 - a. Pelatihan ;
 - b. Pemberian Bantuan Langsung ; dan
 - c. Pendampingan

Pasal 12

Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf a, dapat berbentuk :

- a. Pelatihan Teknis ;
- b. Pelatihan Manajemen ;
- c. Studi banding ; dan
- d. Pemagangan

Pasal 13

- (1) Pemberian bantuan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, dapat berupa hibah dan bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang sesuai peraturan perundang-undangan
- (2) Pemberian bantuan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memberdayakan masyarakat dalam memanfaatkan Teknologi Tepat Guna.

Pasal 14

Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, dilakukan untuk memberdayakan masyarakat dalam penerapan TTG.

BAB V LEMBAGA PELAYANAN TTG

Pasal 15

- (1) Lembaga Pelayanan TTG terdiri atas:
 - a. POSYANTEK yang berkedudukan di kecamatan; dan
 - b. WARTEK yang berkedudukan di desa/kelurahan.
- (2) Lembaga pelayanan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga kemasyarakatan, yang ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 16

Lembaga pelayanan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. Memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/ spesifikasi TTG;
- b. Memfasilitasi pemetaan kebutuhan dan pengkajian TTG;
- c. Menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG;
- d. Memotivasi penerapan TTG di masyarakat;
- e. Memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG; dan
- f. Memfasilitasi penerapan TTG;

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan TTG di Daerah dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Pelaksanaan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Koordinasi.
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. Pengarah : Gubernur ;
 - b. Ketua : Sekretaris Daerah ;
 - c. Sekretaris : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Provinsi Riau atau sebutan lain ;
 - d. Anggota : Stakeholder/Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan TTG sesuai kebutuhan.
- (4) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Pasal 18

Pembinaan pemberdayaan masyarakat melalui TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), antara lain:

- a. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG;
- b. Pemberian pedoman teknis pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG;
- c. Supervisi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG ;
- d. Monitoring dan evaluasi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG;
- e. Pemberian penghargaan atas prestasi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG; dan
- f. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Bupati/Walikota melaporkan pelaksanaan TTG di Kabupaten/Kota kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Gubernur melaporkan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG di Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri.

**BAB VIII
PEMBIAYAAN**

Pasal 20

Pembiayaan Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG di Daerah bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau.
- b. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 31 Desember 2014

**Plt GUBERNUR RIAU
WAKIL GUBERNUR**

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Diundangkan di Pekanbaru
Pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd.

H. ZAINI ISMAIL

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2014 NOMOR : 70

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM



IKHWAN RIDWAN, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19650904 199703 1 001